

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SOLOK
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

RAHMA DONA

2110012111152

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 647/Skripsi/Pdt/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No: 647/Pdt/02/III-2025

Nama : **Rahma Dona**
NPM : **2110012111152**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Implemetasi Pendistribusian Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok Di Kecamatan
Lubuk Sikarah**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*



Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SOLOK DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Rahma Dona¹. Desmal Fajri¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: donarahma811@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam and a form of worship to Allah SWT. In Indonesia, zakat is distributed through the National Zakat Agency, which is formed by the government. Productive zakat is zakat that is used to encourage economic development for the poor. However, in its implementation, this program still faces challenges, such as lack of socialization and the unavailability of an adequate mustahik database, so that the distribution of productive zakat has not run optimally. The formulation of the research problem includes: 1) How is the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? 2) What are the obstacles to the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? 3) How are the efforts to overcome the obstacles to the distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District? The study uses a sociological legal approach. Data sources consist of primary and secondary data, data collection techniques using interview techniques and document studies and then analyzed qualitatively. Research results: 1) The distribution of productive zakat in Lubuk Sikarah District is carried out through administrative selection, interviews, and surveys. 2) The obstacles faced are the large number of mustahik who apply, limited BAZNAS personnel, and the lack of operational vehicles. 3) How to overcome obstacles BAZNAS provides skills to mustahik, diverts assistance to those who do not meet the requirements, and collaborates with agencies in Solok City to increase the effectiveness of productive zakat distribution.

Keywords: *Distribution, Productive Zakat, BAZNAS*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah SWT dan tata cara hidup sosial yang peduli terhadap sesama, serta sebagai jembatan untuk meningkatkan kasih sayang diantara umat manusia.¹

Agar tujuan zakat bisa tercapai maka hal penting untuk diperhatikan adalah peran pengelola (*amil*) zakat. Lembaga yang berwenang mendistribusikan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan sebuah lembaga bersifat nonsruktural dan mandiri, serta bertanggung jawab langsung kepada

Presiden melalui Kementerian Agama.² Tugas utama BAZNAS adalah mengelola zakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan yang memudahkan dan memperlancar penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Pendistribusian dana zakat terbagi menjadi dua ketagori yaitu; distribusi konsumtif yaitu bantuan sesaat dan distribusi secara produktif yaitu pemberdayaan. Mengenai Pendistribusian zakat produktif diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Zakat 2011: Ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk

¹ Ahmad Sudirman Abbas, 2017, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, Cv Anugrah Berkah Sentosa, Bogor, hlm. 10.

² Nur Isani, 2021, *Hukum Zakat, Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 95.

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Guna meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, maka dilakukan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota atau BAZNAS Kabupaten. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu salah satu Kecamatan di Kota Solok. BAZNAS Kota Solok banyak menghimpun dana dari Kecamatan Lubuk Sikarah karena Kecamatan ini memiliki penerima zakat produktif terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Program unggulan BAZNAS Kota Solok, yaitu Solok Sejahtera, berfokus pada distribusi zakat produktif. Dalam penerimaan zakat pada empat tahun terakhir baznas berhasil menghimpun dana sekitar empat miliar lebih.³ Namun, dalam implementasinya, program zakat produktif di Kota Solok masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan belum adanya database *mustahik* yang memadai, sehingga pendistribusian zakat belum terlaksana dengan baik. Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, penulis melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SOLOK DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan

pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?

2. Apakah kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah
3. Untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian⁴

Adapun sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Solok yaitu bapak Zaini selaku Ketua BAZNAS Kota Solok. Data sekunder yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian yang terdiri dari buku teks, skripsi, tesis, kamus, dan jurnal hukum.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah

⁴ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

⁵ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.185

³ Rasmi Hayati, 'Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok', *ZAWA: Management of Zakat dan Waqf Journal* Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 12.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Zaini selaku Ketua BAZNAS Kota Solok, menyebutkan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat di Kota Solok terdiri dari 5 program utama, yaitu Solok Sejahtera, Solok Cerdas, Solok Taqwa, Solok Sehat, dan Solok Peduli. Sedangkan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif merupakan bagian dari Program Solok Sejahtera program ini memiliki keistimewaan tersendiri karena tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga mencakup bimbingan dan pembinaan kepada para penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas UMKM, dinas Pertanian dan dinas lainnya, untuk memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan dana yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan seperti pedagang kecil, penjual sate, penjual lontong, pedagang sayur, serta usaha mikro lainnya, masing-masing mustahik menerima bantuan sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp.1.000.000,-

Ada beberapa syarat untuk mengajukan permohonan bagi penerima zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang tujuannya untuk memberikan zakat kepada orang yang mampu bekerja dan penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miskin menjadi syarat penerima zakat produktif dimana miskin termasuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Adapun syarat administrasi penerima zakat produktif untuk modal usaha ketua BAZNAS menyatakan ada beberapa syarat yaitu:

1. Surat Keterangan Kurang Mampu dari kelurahan setempat 1 lembar
2. Surat permohonan 1 lembar
3. Foto copy kk 2 lembar
4. Foto copy ktp, (suami istri) 2 lembar
5. Foto usaha umkm yang sedang dimiliki
6. Surat pernyataan solat, surat pernyataan

didapat dari masjid, musola terdekat terkhusus laki-laki surat keterangan solat berjamaah di masjid/ musola

proses pendistribusian zakat produktif di Kota Solok pada umumnya memiliki 3 tahapan yang pertama yaitu tahapan administrasi dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya tahap kedua para mustahik akan diwawancara, tahap ketiga survey apakah data dan informasi yang diberikan sudah memenuhi kriteria.

B. Kendala Pendistribusian Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zaini diketahui bahwa kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah ada tiga kendala diantaranya meningkatnya mustahik yang mengajukan permohonan, sebagian mustahik mengajukan permohonan semata-mata karena berharap mendapatkan bantuan tanpa adanya upaya serius untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal. Kemudian jumlah staf BAZNAS yang terbatas menjadi tantangan signifikan dalam mengelola proses pendistribusian zakat produktif selain itu dalam kegiatan pendampingan kepada mustahik, keterbatasan fasilitas kendaraan di BAZNAS Kota Solok menjadi kendala, ini mengakibatkan pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal.

C. Upaya Mengatasi Kendala Pendistribusian Zakat Produktif Di Kecamatan Lubuk Sikarah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zaini diketahui bahwa upaya dalam mengatasi kendala pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk

Sikarah pihak BAZNAS tengah mengupayakan pemberian pelatihan keterampilan (*skill*) kepada *mustahik*. Selanjutnya bagi penerima zakat produktif yang tidak berhasil menjalankan usahanya, BAZNAS akan menghentikan bantuan dalam bentuk program zakat produktif. Namun, bantuan tersebut akan dialihkan ke program lain yang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*, selain itu BAZNAS Kota Solok juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai dinas yang ada di Kota Solok untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat Solok yang sejahtera.

IV. Penutup

A. Simpulan

1. Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan melalui seleksi ketat dalam tiga tahapan utama, yaitu seleksi administratif, survei, dan wawancara, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
2. Kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah mencakup tingginya jumlah pemohon yang melebihi alokasi dana, sikap pasif *mustahik* yang kurang memanfaatkan bantuan secara optimal, keterbatasan staf BAZNAS yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, serta minimnya fasilitas kendaraan operasional.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu dengan meningkatkan pemahaman *mustahik*, dengan mengadakan pelatihan keterampilan seperti manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan dalam pemantauan, staf BAZNAS Kota Solok berupaya mewujudkan kerja sama dengan berbagai dinas di Kota Solok

B. Saran

1. Bagi para *mustahik* sebaiknya selalu mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilakukan oleh BAZNAS dan dinas terkait, sehingga manfaat zakat produktif dapat dirasakan dalam jangka panjang.
2. Kepada pihak BAZNAS agar lebih meningkatkan intensitas sosialisasi serta pelatihan keterampilan kepada *mustahik* guna mendukung pemberdayaan ekonomi yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Nur Isani, 2021, *Hukum Zakat, Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Sumber Lain

Rasmi Hayati, 'Mekanisme Penetapan *Mustahik* Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok', *ZAWA: Management of Zakat dan Waqf Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr.Desmal Fajri, S.Ag, M.H** selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr.Yofiza Media S.H., M.H
3. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.